



PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2018/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan waris antara:

PENGUGAT I, umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan Urt, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, sebagai Pengugat I;

PENGUGAT II, umur 66 tahun, agama Islam, Pekerjaan Urt, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, sebagai Pengugat II; Dalam hal ini para Pengugat diwakili oleh kuasa hukumnya **ADVOKAT** keduanya Advokad/Pengacara berkedudukan dan berkantor di Jalan MH. Thamrin No. 23 Telp. 0481-22045 Watampone Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone No. 17/SK/II/2018/PA.Wtp, tertanggal 17 Januari 2018, disebut Pengugat;

m e l a w a n

1. **TERGUGAT I**, umur 68 tahun, agama Islam, Pekerjaan Urt, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, sebagai Tergugat I;
2. **TERGUGAT II**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, sebagai Tergugat II;
3. **TURUT TERGUGAT I**, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Urt, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, sebagai Turut Tergugat I;
4. **TURUT TERGUGAT II**, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, sebagai Turut Tergugat II;
5. **TURUT TERGUGAT III**, umur 64 tahun, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, sekarang tidak



diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas di Indonesia, sebagai Turut Tergugat III (gaib);

6. TURUT TERGUGAT IV, umur 55 tahun, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas di Indonesia, sebagai Turut Tergugat IV (gaib);

7. TURUT TERGUGAT V, umur 51 tahun, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas di Indonesia, sebagai Turut Tergugat V (gaib);

8. TURUT TERGUGAT VI, umur 49 tahun, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas di Indonesia, sebagai Turut Tergugat VI (gaib);

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat I, serta turut Tergugat I;

Setelah memperhatikan dan mempelajari bukti-bukti kedua belah pihak;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya yang diajukan secara tertulis, tertanggal 18 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 18 Januari 2018 dengan Nomor 139/Pdt.G/2018/PA.Wtp., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Bahwa lelaki PEWARIS (pewaris) telah meninggal dunia pada tahun 1980, Setelah terlebih dahulu orang tuanya meninggal dunia terus ke atas.

Semasa hidupnya PEWARIS menikah 2 kali yakni :

a. Perempuan Isa (Istri Pertama) meninggal dunia pada tahun 1970 setelah terlebih dahulu orang tuanya meninggal dunia terus ke atas, melahirkan satu orang anak yang bernama lelaki ANAK ISTRI PERTAMA PEWARIS yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1999;

b. Bahwa istri kedua PEWARIS bernama perempuan ISTRI KEDUA PEWARIS yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2007 setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu orang tuanya meninggal terus keatas dengan

meninggalkan 4 orang anak yakni :

- PENGGUGAT I (Penggugat I),
- PENGGUGAT II (Penggugat II),
- TERGUGAT I (Tergugat I),
- TURUT TERGUGAT III (Turut Tergugat III /gaib);

II. Bahwa Almarhum lelaki ANAK ISTRI PERTAMA PEWARIS yang merupakan anak dari istri pertama PEWARIS semasa hidupnya mengawini seorang perempuan bernama Manisi yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1985 setelah kedua orang tuanya meninggal dunia terus ke atas, dengan meninggalkan 3 orang anak masing – masing :

- TURUT TERGUGAT IV (turut Tergugat IV/gaib),
- TURUT TERGUGAT V (turut Tergugat V/gaib),
- TURUT TERGUGAT VI (turut Tergugat VI/gaib);

III. Bahwa dengan demikian ahli waris almarhum PEWARIS terdiri dari 6 orang yakni :

1. ANAK ISTRI PERTAMA PEWARIS almarhum (anak istri pertama),
2. Perempuan ISTRI KEDUA PEWARIS almarhumah (istri kedua),
3. PENGGUGAT I (Penggugat I),
4. PENGGUGAT II (Penggugat II),
5. TERGUGAT I (Tergugat I),
6. TURUT TERGUGAT III (Turut Tergugat III/gaib);

IV. Bahwa ahli waris ANAK ISTRI PERTAMA PEWARIS :

1. TURUT TERGUGAT IV (turut Tergugat IV/gaib),
2. TURUT TERGUGAT V (turut Tergugat V/gaib),
3. TURUT TERGUGAT VI (turut Tergugat VI/gaib);

V. Bahwa dilibatkannya TURUT TERGUGAT III turut Tergugat III (gaib) dalam perkara ini dimaksudkan karena adalah juga berhak mendapatkan warisan selaku ahli waris PEWARIS sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sedang TURUT TERGUGAT IV turut Tergugat IV (gaib), TURUT TERGUGAT V turut Tergugat V (gaib) dan TURUT TERGUGAT VI turut Tergugat VI (gaib), adalah karena ketiganya juga berhak atas bagian yang diperoleh ayahnya ANAK ISTRI PERTAMA PEWARIS;

VI. Bahwa selain almarhum PEWARIS meninggalkan ahli waris, meninggalkan pula harta budel warisan yang belum terbagi waris kepada

Halaman 3 dari 30 Hal. Put. No. 139/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli warisnya yakni berupa tanah perumahan seluas ($\pm 7174 \text{ M}^2$) yang terletak di KABUPATEN BONE. Di mana lokasi tanah budel warisan tersebut semasa hidupnya PEWARIS dibuka dan digarap sendiri oleh PEWARIS untuk dijadikan kebun, seiring dengan perkembangan zaman saat ini telah menjadi tanah perumahan yang dikuasai Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat II, (anak kandung Tergugat I) sesuai perinciannya sebagai berikut:

1. Lokasi tanah yang di kuasai Tergugat I dan anak kandungnya selaku Tergugat II terletak di KABUPATEN BONE yakni tanah perumahan seluas ($\pm 2567 \text{ M}^2$) jika ditaksir harganya sekarang tidak kurang dari Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan batas – batas antara :

- Utara : Tanah perumahan Penggugat I;
- Selatan : Tanah rumah Sudding, H. Dg Manessa dan tanah rumah Suheri;
- Timur : Jalan raya;
- Barat : Tanah / Kebun PENGGUGAT II;

2. Lokasi tanah perumahan yang di kuasai Penggugat I seluas ($\pm 869 \text{ M}^2$) yang jika ditaksir harganya sekarang tidak kurang dari Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) terletak di KABUPATEN BONE.

Dengan batas – batas antara :

- Utara : Tanah perumahan Dg. Tabunga, dan tanah perumahan Dg. Manara;
- Selatan : Tanah kosong yang dikuasai Tergugat I;
- Timur : Jalan raya;
- Barat : Tanah / Kebun PENGGUGAT II;

Kedua lokasi tanah perumahan tersebut di atas adalah tanah sengketa

3. Sedang lokasi tanah yang telah dijual oleh Tergugat I pada tahun 2000 kepada pihak ke tiga yang bernama almarhumah Nurbaya (ibu kandung turut Tergugat II) sebanyak Rp 8.000.000, (delapan juta rupiah) seluas ($\pm 908 \text{ M}^2$) di mana jika ditaksir harganya sekarang tidak kurang dari sebesar Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) terletak di KABUPATEN BONE. Dengan batas – batas antara :

- Utara : Tanah perumahan Sudi, tanah H. Salipu dan tanah H. Dg Miranneng,
- Selatan : Tanah yang di kuasai Penggugat I,
- Timur : Jalan raya,

Halaman 4 dari 30 Hal. Put. No. 139/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat : Tanah / kebun PENGUGAT II;

4. Adapun lokasi tanah yang dijual ANAK ISTRI PERTAMA PEWARIS semasa hidupnya pada tahun 1986 kepada pihak ketiga almarhum Petta Mala (ayah kandung turut Tergugat I) sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), seluas (± 2835 M²) dimana jika ditaksir harga sekarang tidak kurang dari Rp 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), terletak di KABUPATEN BONE. Dengan batas – batas antara :

- Utara : Tanah rumah Kanare dan tanah rumah H. Sade,
- Selatan : Tanah rumah Dg. Tabunga dan rumah Dg. Manara,
- Timur : Jalan raya,
- Barat : Tanah kebun Dg. Nisagga;

VII. Bahwa harta benda pewaris sebagaimana yang terurai di atas belum pernah terbagi waris kepada ahli warisnya, namun oleh pihak Tergugat I pada tahun 2000 menjual lokasi tanah perumahan poin 3 tersebut kepada orang tua turut Tergugat II yang bernama Almarhumah Nurbaya seharga Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang jika ditaksir harganya sekarang tidak kurang dari sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah); .

VIII. Demikian halnya harta benda pewaris pada poin 4 diatas juga belum pernah terbagi waris kepada para ahli warisnya. Namun semasa hidupnya ANAK ISTRI PERTAMA PEWARIS pada tahun 1986 menjual pula lokasi tanah perumahan tersebut kepada almarhum Petta Mala (orang tua turut Tergugat I) sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kalau ditaksir harganya sekarang sebesar Rp 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);

IX. Bahwa sehubungan dengan itu adalah patut menurut hukum bilamana lokasi tanah perumahan poin 3 yang telah dijual Tergugat I tersebut pada tahun 2000 sebanyak Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang senilai harga sekarang sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) turut diperhitungkan sebagai bagian warisan Tergugat I;

X. Bahwa demikian halnya lokasi tanah perumahan poin 4 di atas yang telah dijual Mappe almarhum pada tahun 1986 kepada orang tua turut Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dimana harga sekarang senilai Rp 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) turut pula diperhitungkan sebagai bagian Mappe almarhum;
XI.Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan tetapi hasilnya sia – sia saja;

Berdasarkan uraian gugatan para Penggugat di atas, dimohon kehadiran ketua/Majelis Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menetapkan bahwa almarhum PEWARIS adalah pewaris;
3. Menetapkan bahwa ahli waris pewaris (PEWARIS) terdiri dari 6 orang :
 - ANAK ISTRI PERTAMA PEWARIS almarhum (anak istri pertama);
 - Perempuan ISTRI KEDUA PEWARIS almarhumah (istri kedua);
 - PENGGUGAT I (Penggugat I);
 - PENGGUGAT II (Penggugat II);
 - TERGUGAT I (Tergugat I);
 - TURUT TERGUGAT III (Turut Tergugat III/gaib);

Dan menetapkan bagiannya masing – masing;

4. Menetapkan ahli waris ANAK ISTRI PERTAMA PEWARIS adalah:
 - TURUT TERGUGAT IV (turut Tergugat IV/gaib),
 - TURUT TERGUGAT V (turut Tergugat V/gaib),
 - TURUT TERGUGAT VI (turut Tergugat VI/gaib),

Dan menetapkan bagiannya masing – masing;

5. Menetapkan bahwa harta budel warisan yang menjadi objek sengketa adalah harta peninggalan pewaris yang jatuh kepada ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing – masing;
6. Menetapkan bagian waris ANAK ISTRI PERTAMA PEWARIS yang diperoleh dari PEWARIS jatuh kepada ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing – masing yang telah ditetapkan;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Penggugat I untuk menyerahkan tanah objek sengketa poin 1 dan poin 2 tersebut kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing – masing. Dan jika ternyata dalam pelaksanaan putusan tidak dapat dibagi secara natura, maka diserahkan kepada yang berwenang melakukan pelelangan, kemudian hasilnya dibagi

Halaman 6 dari 30 Hal. Put. No. 139/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris kepada ahli waris yang telah ditetapkan sesuai bagiannya masing – masing;

8. Menghukum turut Tergugat I, II, III, IV,V dan turut Tergugat VI untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

9. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar

Atau sekiranya Ketua / Majelis Hakim Yang Mulia, berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa di persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, majelis hakim telah menjelaskan kepada para pihak, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya kedua belah pihak menyatakan kesediannya menempuh proses mediasi dengan itikad baik;

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 139/Pdt.G/2018/PA.Wtp., tanggal 27 Februari 2018 menunjuk Drs. Makmur, MH., hakim Pengadilan Agama Watampone sebagai mediator dalam perkara ini dan memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi tersebut;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Maret 2018 mediasi tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Tersebut di atas, Tergugat I mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya tidak mau membagi apa yang digugat oleh Penggugat karena itu adalah harta saya pemberian dari ANAK ISTRI PERTAMA PEWARIS;
- Bahwa benar PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 1980;
- Bahwa kedua orang tua PEWARIS telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Tallibe;
- Bahwa semasa hidupnya PEWARIS telah menikah dua kali, yang

Halaman 7 dari 30 Hal. Put. No. 139/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dengan perempuan Isa dan yang kedua dengan perempuan Tare Dg. Matajang binti Andi Mappa;

- Bahwa kedua istri PEWARIS sudah meninggal dunia, istri pertama PEWARIS bernama Isa meninggal terlebih dahulu dari PEWARIS yaitu tahun 1970 sedangkan istri PEWARIS yang kedua bernama Tare Dg. Matajang binti Andi Mappa meninggal dunia pada tahun 2007;
- Bahwa pernikahan PEWARIS dengan perempuan Isa melahirkan satu orang anak bernama ANAK ISTRI PERTAMA PEWARIS;
- Bahwa dari pernikahan PEWARIS dengan Tare Dg. Matajang melahirkan empat orang anak masing-masing PENGUGAT I, PENGUGAT II, TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT III;
- Bahwa anak pertama almarhum PEWARIS bernama ANAK ISTRI PERTAMA PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 1999;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum ANAK ISTRI PERTAMA PEWARIS menikah dengan seorang perempuan bernama Manisi dan mempunyai tiga orang anak bernama TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT VI dan TURUT TERGUGAT V
- Bahwa istri ANAK ISTRI PERTAMA PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 1985;
- Bahwa saya tidak tahu dimana keberadaan ketiga anak almarhum ANAK ISTRI PERTAMA PEWARIS saat ini, menurut informasi dia berada di Sengkang dan Malaysia tetapi saya tidak tahu alamatnya;
- Bahwa tidak benar harta yang tersebut pada surat gugatan Penggugat poin VI adalah harta milik almarhum PEWARIS tapi harta itu milik almarhum ANAK ISTRI PERTAMA PEWARIS yang digarap sendiri bersama ibu kandungnya saat ditinggal PEWARIS karena PEWARIS menikah dengan Tare Dg. Matajang;
- Bahwa yang tinggal di lokasi tersebut sekarang adalah saya bersama anak saya dan Penggugat I;
- Bahwa benar saya pernah menjual tanah sebagian dari lokasi tersebut dengan harga Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk membayar biaya perkara pada beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa saya tidak tahu apakah ada yang dijual almarhum Mape bin

Halaman 8 dari 30 Hal. Put. No. 139/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEWARIS harta warisan sebagian dari lokasi tersebut;

- Bahwa benar kami sudah pernah diusahakan untuk didamaikan di depan Kepala Desa dan saat itu saya sudah memberikan lokasi yang ditempati Penggugat I untuk menjadi milik Penggugat I asalkan saya tidak digugat lagi tapi ternyata Penggugat tetap mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- Bahwa karena Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan maka saya batal untuk memberikan lokasi itu kepada Penggugat;
- Bahwa saya tetap tidak mau harta saya dibagi karena pemberian dari saudara saya yang bernama ANAK ISTRI PERTAMA PEWARIS;
- Bahwa saya diberi harta tersebut oleh Mappe karena saya yang merawat ANAK ISTRI PERTAMA PEWARIS saat sakit sampai meninggal, karena anak-anak Mappe tidak ada yang tinggal di kampung, dan istrinya lebih dahulu meninggal dunia;

Bahwa Tergugat II, tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Watampone, sehingga yang bersangkutan tidak pernah mengajukan jawaban atas gugatan para Penggugat;

Bahwa turut Tergugat I mengajukan juga jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya hanya hadir sidang hari ini karena saya pikir tidak ada tanah yang saya kuasai;
- Bahwa sepanjang pengetahuan saya yang dibeli ayah saya dari almarhum ANAK ISTRI PERTAMA PEWARIS sebagai penjual adalah milik orang tuanya yang bernama PEWARIS. Nanti ANAK ISTRI PERTAMA PEWARIS berani menjual sebagian lokasi tanah yang disengketai setelah orang tuanya (PEWARIS) meninggal dunia dan dijuallah tanah tersebut kepada ayah saya sesuai ukuran yang digambarkan dalam surat tuntutan yakni luas 28,35 m² yang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : rumah Kanare dan rumah H. Sade;
 - Selatan : rumah Dg. Tabunga dan rumah Dg. Manara;
 - Timur : jalan raya;
 - Barat : kebun Dg. Nisagga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga pembelian yang disampaikan oleh ayah saya pada waktu itu seluruhnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),

Bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan menolak/ membantah segala dalil/argumentasi jawaban lisan Tergugat I kecuali hal-hal yang bersifat pengakuan yang mendukung dan membenarkan dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat yakni point angka romawi I, II, III, IV dan point angka romawi V Alhamdulillah Tergugat I ternyata telah mengakui dan membenarkannya dalam jawaban lisannya di persidangan Tertanggal 18 April 2018 sehingga Penggugat tidak perlu lagi menanggapinya lebih lanjut._Demikian pula Tergugat I mengakui/membenarkan keberadaan tentang adanya tanah obyek sengketa mulai dari identitas tanah obyek sengketa yakni letaknya, luas dan batas-batasnya termasuk baik yang dikuasai Tergugat I dan anak kandungnya (Tergugat II) maupun yang telah dialihkan/dijual Tergugat I kepada pihak ketiga yang bernama Nurbaya Almarhumah (ibu kandung turut Tergugat II) pada tahun 2000 sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) serta yang dikuasai Penggugat sekarang ini, sehingga Penggugat pun tidak perlu lagi menanggapinya lebih lanjut. Dengan begitu, pembenaran/pengakuan Tergugat I adalah merupakan alat bukti yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. yang secara tegas menyatakan: Bahwa pengakuan yang diucapkan dimuka sidang pengadilan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna bagi orang yang memberikan pengakuan baik diucapkan sendiri maupun dengan perantaraan orang lain yang dikuasakan untuk itu;
3. Bahwa tidak benar lokasi tanah sengketa adalah milik ANAK ISTRI PERTAMA PEWARIS almarhum. yang diberikan kepada Tergugat I sebagaimana jawaban lisan Tergugat I dalam persidangan tertanggal 18 April 2018. Melainkan yang benar lokasi tanah sengketa point 1,2,3 dan point 4 adalah harta budel warisan peninggalan pewaris (PEWARIS Alm) yang belum terbagi waris kepada ahli warisnya;

Berdasarkan uraian, replik Penggugat tersebut di atas, dimohon

Halaman 10 dari 30 Hal. Put. No. 139/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadapan Bapak Ketua/Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan memutuskan perkara kewarisan ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dall-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Putusan PTA Makassar nomor 26/Pdt.G/2017/PTA.Mks. yang bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P1;
2. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama PEWARIS yang dikeluarkan oleh Direktur Iuran Pembangunan Daerah Kabupaten Bone tanggal 12 Januari 1982, yang bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P2;

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1P, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE;
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT I karena satu kampung dengan saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan PENGGUGAT II karena satu kampung dengan saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan TERGUGAT I karena satu kampung dengan saksi;
 - Bahwa Penggugat adalah saudara kandung dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat 4 (empat) orang bersaudara dari isteri ke dua almarhum PEWARIS;
 - Bahwa nama-nama saudara Penggugat yaitu pertama TURUT TERGUGAT III, TERGUGAT I, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;
 - Bahwa almarhum PEWARIS dua kali menikah yang pertama

Halaman 11 dari 30 Hal. Put. No. 139/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan bernama Isa dan yang kedua bernama Tare;

- Bahwa Isa lebih dahulu meninggal dunia dari pada PEWARIS;
- Bahwa istri kedua PEWARIS bernama ISTRI KEDUA PEWARIS meninggal dunia pada tahun 2007;
- Bahwa almarhum PEWARIS dengan almarhumah Isa dikaruniai seorang anak bernama ANAK ISTRI PERTAMA PEWARIS;
- Bahwa almarhum PEWARIS dengan almarhumah Tare dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa keempat anak Tare yaitu pertama PENGGUGAT I, kedua PENGGUGAT II, Ketiga TERGUGAT I, yang sekarang sebagai Tergugat dan keempat TURUT TERGUGAT III, sekarang saksi tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa almarhum PEWARIS meninggalkan tanah perumahan seluas kurang lebih 7174 m²;
- Bahwa saksi tahu kalau PEWARIS punya tanah seluas itu karena pada saat itu saksi mengembala sapi milik Andi Baco (kepala Desa Waji) waktu itu saksi melihat PEWARIS menggarap tanah tersebut, yang awalnya ditumbuhi rumput, lalu digarap menjadi kebun dan sekarang sudah jadi tanah perumahan;
- Bahwa PEWARIS pada saat itu menggarap tanah miliknya sendiri, karena PEWARIS sendiri yang membayar pajaknya;
- Bahwa tidak ada orang keberatan sewaktu PEWARIS menggarap tanah tersebut;
- Bahwa pada waktu itu saksi selalu melihat PEWARIS membayar pajak, karena saksi tinggal di rumah kepala Desa Waji;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :
 - Utara : H. Salipu dan H. Sudi;
 - Timur : Jalan Raya;
 - Selatan : Sudding dan Dg. Manessa;
 - Barat : Tambe;
- Bahwa tidak ada tanahnya PEWARIS yang saksi tahu selain tanah tersebut;

Halaman 12 dari 30 Hal. Put. No. 139/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Mappe menggarap tanah setelah PEWARIS menggarap tanah tersebut;
 - Bahwa yang menguasai sekarang tanah tersebut adalah Penggugat I (PENGGUGAT I) seluas 10 x 20 m dan selebihnya dikuasai oleh Tergugat I (TERGUGAT I);
 - Bahwa Tergugat I tidak mau membagi tanah tersebut kepada saudara-saudaranya;
 - Bahwa Penggugat I sudah mengambil bagian satu kapling dari tanah tersebut karena Penggugat I merasa punya hak juga karena tanah milik orang tuanya;
 - Bahwa saudara-saudaranya yang lain belum mendapat bagian;
 - Bahwa Tergugat I sudah menjual sebagian tanah tersebut kepada Dg. Manara;
 - Bahwa PEWARIS pada saat itu sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi lupa tahun berapa Tergugat I menjualnya;
 - Bahwa harga yang dijualkan sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak hadir dan tidak melihat transaksinya akan tetapi saksi diberitahu oleh Kepala Desa Waji pada waktu itu bernama A. Tawil;
 - Bahwa Mappe juga sudah menjual sebagian tanah warisan tersebut kepada H. Salipu;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis tahun berapa dijual dan harganya berapa;
 - Bahwa PEWARIS pada saat itu sudah meninggal dunia;
 - Bahwa tanah tersebut masih dalam lokasi yang seluas kurang lebih 7174 m²;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kedua orang tersebut setelah menjual tanah harganya dibagi kepada saudara-saudaranya yang lain;
2. SAKSI 2P, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE;
- Bahwa, saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT I dan Tergugat bernama TERGUGAT I;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena bertetangga;

Halaman 13 dari 30 Hal. Put. No. 139/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan PENGGUGAT II karena satu kampung dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah saudara kandung;
- Bahwa Almarhum PEWARIS dua kali menikah yang pertama dengan perempuan bernama Isa dan yang kedua bernama Tare;
- Bahwa almarhum PEWARIS mempunyai 5 (lima) orang anak, 1 (satu) orang dari isteri pertama dan 4 (empat) orang bersaudara dari isteri ke dua almarhum PEWARIS;
- Bahwa nama-nama 5 (lima) orang anak tersebut yaitu dari istri pertama adalah ANAK ISTRI PERTAMA PEWARIS, dan dari isteri kedua adalah TURUT TERGUGAT III, TERGUGAT I, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;
- Bahwa, almarhum PEWARIS meninggal dunia pada tahun 1980;
- Bahwa isteri pertama PEWARIS bernama Isa, lebih dahulu meninggal dunia dari pada PEWARIS;
- Bahwa isteri kedua PEWARIS bernama ISTRI KEDUA PEWARIS meninggal dunia pada tahun 2007;
- Bahwa almarhum PEWARIS selain meninggalkan 1 orang isteri dan 5 orang anak, ada harta yang ditinggalkan yaitu tanah berupa sawah dan tanah kering yang sekarang jadi tanah perumahan;
- Bahwa saksi tahu karena rumah saksi berdiri di atas tanah tersebut dan pada waktu itu almarhum PEWARIS selalu memberitahu kepada saksi bahwa tanah ini milik saya bahkan sudah menjadi pengetahuan masyarakat setempat bahwa tanah tersebut milik almarhum PEWARIS;
- Bahwa tidak ada orang keberatan sewaktu PEWARIS menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu persis luasnya;
- Bahwa lokasi tanah tersebut di Dusun Lalleree, Desa Waji, Kecamatan Tellu Siattingnge, Kabupaten Bone;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :
 - Utara : H. Salipu dan H. Sudi;
 - Timur : Jalan Raya;

Halaman 14 dari 30 Hal. Put. No. 139/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Sudding dan Dg. Manessa;
- Barat : Tambe;
- Bahwa selain tanah tersebut ada tanah sawah PEWARIS yang telah dibagi-bagi oleh Penggugat dan Tergugat bersaudara;
- Bahwa tanah sawah tersebut telah dibagikan oleh Pengadilan;
- Bahwa ada yang menguasai tanah yang belum dibagi tersebut;
- Bahwa yang menguasai sekarang adalah Penggugat I (PENGGUGAT I) seluas 10 x 20 m dan selebihnya dikuasai oleh Tergugat I (TERGUGAT I);
- Bahwa dua orang saja yang menguasai tanah warisan PEWARIS tersebut karena tanah tersebut belum dibagi;
- Bahwa saudara-saudaranya yang lain belum mendapat bagian;
- Bahwa Mappe sudah menjual sebagian dari tanah itu kepada Petta Mala;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya;
- Bahwa TERGUGAT I sudah menjual juga sebagian dari tanah warisan tersebut kepada Nurbaya (almarhumah);
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya;

Bahwa Tergugat dalam menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Surat Keterangan Pemberian (hibah) atas nama Mappe sebagai pihak pertama dan TERGUGAT I sebagai pihak kedua diketahui oleh Kepala Desa Waji, yang telah diberi meterai dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode T;

B. Saksi-saksi:

SAKSI 1T, umur 64 tahun agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE;

- Bahwa, saksi kenal dengan PENGGUGAT I;
- Bahwa saksi kenal TERGUGAT I;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena satu kampung;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah bersaudara kandung;

Halaman 15 dari 30 Hal. Put. No. 139/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Tambe, karena bersaudara dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal kedua orang tua Penggugat dengan Tergugat, ayahnya bernama PEWARIS dan ibunya bernama Isa;
- Bahwa kedua orang tua tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa, almarhum PEWARIS dua kali menikah yang pertama dengan perempuan bernama Isa (ibu kandung Mappe) dan yang kedua bernama Tare (Ibu kandung Penggugat dengan Tergugat);
- Bahwa almarhum PEWARIS dikaruniai 5 (lima) orang anak, 1 (satu) orang dari isteri pertama Isa, dan 4 (empat) orang dari isteri ke dua Tare;
- Bahwa saksi kenal dengan anak PEWARIS dari isteri pertama bernama Mappe;
- Bahwa Mappe sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu persis tahun berapa Mappe meninggal;
- Bahwa semasa hidupnya Mappe sudah menikah dengan perempuan bernama Manisi;
- Bahwa Perkawinan Mappe dengan Manisi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama, 1. Samsudding, 2. Marawiah, 3. Dg. Pasolong;
- Bahwa dua orang berdomisili di Malili dan satu orang berdomisili di Sengkang, Kabupaten Wajo;
- Bahwa isteri pertama PEWARIS bernama Isa sudah meninggal dunia;
- Bahwa Isa lebih dahulu meninggal dunia dari pada PEWARIS;
- Bahwa saksi tahu tanah yang disenketakan Penggugat dengan Tergugat adalah tanahnya Mappe dari ibunya;
- Bahwa PEWARIS semasa hidupnya pernah memberitahukan kepada saksi bahwa tanah ini adalah tanah Mappe warisan dari ibunya (Isa);
- Bahwa tanah tersebut asalanya tanah pemerintah diberikan kepada ibunya Mappe, karena ibunya Mappe ditinggalkan oleh PEWARIS dan beristri lagi;
- Bahwa kakek saksi pernah sampaikan kepada saksi bahwa

Halaman 16 dari 30 Hal. Put. No. 139/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEWARIS pernah menyampaikan kepada kakek saksi bahwa tanah ini tidak boleh diganggu karena tanahnya Mappe warisan dari ibunya;

- Bahwa Mappe memberikan tanah ini kepada TERGUGAT I karena TERGUGAT I yang merawat Mappe ketika sakit sampai meninggal dunia, meskipun Mappe juga punya 3 orang anak;
- Bahwa yang menguasai sekarang tanah tersebut adalah TERGUGAT I, PENGGUGAT I, Emmang dan Sri;

Bahwa terhadap obyek sengketa, majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, pada tanggal 20 Agustus 2018 yang hasilnya secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Bahwa baik para Penggugat maupun Tergugat I, masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada apa yang telah dikemukakan di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, majelis hakim telah mengarahkan para Penggugat dan para Tergugat serta para turut Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sekaligus menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi, dan atas penjelasan tersebut kedua belah pihak menyatakan bersedia menempuh proses mediasi dengan beritikad baik;

Menimbang bahwa untuk kepentingan proses mediasi tersebut kedua belah pihak menyatakan menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator. Oleh karena itu dengan penetapan Nomor 139/Pdt.G/2018/PA.Wtp., tanggal 27 Februari 2018 majelis menunjuk Drs. Makmur, MH, Hakim Pengadilan Agama Watampone sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Maret 2018, ternyata mediasi yang difasilitasi mediator tersebut tidak berhasil. Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang kemudian oleh para Penggugat melakukan perbaikan gugatan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat I pada pokoknya Tergugat I mengakui sebagian dari dalil-dalil gugatan para Penggugat karena Tergugat I tidak membantahnya yang tercantum pada point I sampai dengan point V mengenai silsilah keluarga PEWARIS;

Menimbang, bahwa selain yang diakui tersebut di atas, Tergugat I membantah sebagian kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil Penggugat sepanjang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum PEWARIS pada poin VI sampai dengan point XI, majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa harta pada poin VI.1 gugatan Penggugat berupa tanah perumahan seluas $\pm 7174 \text{ m}^2$, yang terletak di KABUPATEN BONE, Tergugat I dalam jawabannya, membantah bahwa harta tersebut bukan milik PEWARIS melainkan milik Mappe yang berasal dari ibunya yang bernama Isa, Namun Tergugat I mendalilkan bahwa harta tersebut telah diberikan oleh almarhum Mappe sebelum meninggal dunia untuk dimiliki karena Tergugat I yang merawat Mappe ketika sakit sampai meninggalnya;

Menimbang, bahwa sementara itu, Tergugat II yang tidak pernah datang menghadap ke persidangan setelah proses mediasi dan tidak pula mengirim orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka menurut majelis Tergugat II dapat dinilai telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis dapat menyimpulkan bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar tanah tersebut yang terletak di Dusun Lallere Desa Waji, Kecamatan Tellu Siattinge seluas $\pm 7174 \text{ m}^2$ adalah tanah peninggalan PEWARIS ataupun tanah milik ANAK ISTRI PERTAMA PEWARIS ?;
2. Benarkah sebagian dari tanah tersebut telah dijual oleh Mappe dan Tergugat I ?;

Halaman 18 dari 30 Hal. Put. No. 139/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Benarkah almarhum ANAK ISTRI PERTAMA PEWARIS telah memberikan tanah tersebut pada poin VI.1 gugatan Penggugat kepada Tergugat I untuk dimiliki ?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok sengketa, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II mengakui dengan pengakuan murni atas dalil-dalil Penggugat sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dari almarhum PEWARIS;

b. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 1980;

c. Bahwa semasa hidupnya PEWARIS dua kali beristri, istri pertama bernama Isa telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada PEWARIS dan istri kedua bernama Tare meninggal dunia pada tahun 2007;

d. Bahwa almarhum PEWARIS mempunyai 5 orang anak, satu orang pada istri pertama bernama ANAK ISTRI PERTAMA PEWARIS dan 4 orang pada istri kedua yaitu:

TURUT TERGUGAT III, TERGUGAT I, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.bg., bahwa pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus, sehingga seluruh dalil yang telah diakui oleh Tergugat I dan II dengan pengakuan murni tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti di persidangan sehingga Penggugat tidak perlu dibebani pembuktian dalam hal-hal yang diakui tersebut;

Menimbang, bahwa selain pengakuan murni tersebut di atas, Tergugat I membantah dalil gugatan Penggugat pada poin VI.1 mengenai harta peninggalan PEWARIS, melainkan harta tersebut adalah peninggalan ANAK ISTRI PERTAMA PEWARIS yang sudah diberikan oleh almarhum Mappe kepada Tergugat I untuk dimiliki. Oleh karena itu, majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan bahwa harta tersebut benar harta milik PEWARIS yang belum dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat I, Penggugat mengajukan bukti P1 dan P2. Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dibubuhi meterai secukupnya, serta distempel pos, namun demikian terhadap bukti P2

Halaman 19 dari 30 Hal. Put. No. 139/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibantah oleh Tergugat I kebenarannya dengan alasan bahwa PEWARIS tidak pernah bayar pajak terhadap tanah tersebut, karena belum ada orang yang bayar pajak disitu, PEWARIS hanya bayar pajak sawah yang sudah dibagi oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan keduanya bukan merupakan orang yang terhalang menjadi saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut di atas dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, yang membuktikan bahwa tanah tersebut telah digugat oleh Penggugat namun dalam putusan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima sehingga perkara ini dapat diproses kembali, sedangkan bukti P2 berupa fotokopi bukti pembayaran pajak tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan PEWARIS terhadap tanah tersebut namun bukti tersebut dapat menunjukkan bahwa tanah tersebut pernah digarap oleh PEWARIS,;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga mengajukan dua orang saksi dan saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 R.bg, dan memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di persidangan, sehingga keduanya memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua masing-masing mengetahui kalau tanah yang disengketakan tersebut adalah tanah warisan dari PEWARIS yang belum dibagi oleh ahli warisnya dan bukan tanahnya Mappe;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I membantah dalil Penggugat mengenai tanah tersebut, maka Tergugat I dalam menguatkan dalil bantahannya mengajukan bukti surat T berupa fotokopi Surat Keterangan Pemberian (hibah) tertanggal 11 Maret 1999 atas nama Mappe sebagai pihak pertama yang memberi kepada TERGUGAT I sebagai pihak kedua yang diketahui oleh Kepala Desa Waji, namun bukti tersebut hanya memuat pernyataan sepihak dari Tergugat I bahwa tanah tersebut diberikan oleh Mappe;

Halaman 20 dari 30 Hal. Put. No. 139/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti T tersebut merupakan akta dibawah tangan yang dibantah oleh Penggugat sehingga bukti tersebut tidak mengikat para pihak (tidak mempunyai kekuatan pembuktian);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat I juga mengajukan satu orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, akan tetapi keterangan satu orang saksi dianggap bukan saksi, sebagaimana azas hukum yang berbunyi "*unus testis nullus testis*", sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat dipergunakan untuk mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat I yang menyatakan bahwa tanah tersebut milik Mappe dan telah diberikan kepada Tergugat I;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat I ternyata tidak mampu membuktikan dalilnya bahwa tanah tersebut milik Mappe dan telah diberikan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan demikian harta pada poin VI.1 dalam gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan sebagai harta yang berasal dari harta PEWARIS yang belum dibagi oleh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa untuk memastikan keberadaan dan letak dari obyek tersebut di atas, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2011, majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat secara langsung tanggal 20 Agustus 2018 pada obyek tersebut yang terletak di Dusun Lallere, Desa Waji, Kecamatan Tellu Siattinge yang hasilnya sebagaimana yang terurai dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan para Penggugat maupun jawaban Tergugat I dan turut Tergugat I serta hasil pemeriksaan setempat maka majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 1980;
- Bahwa sewaktu almarhum PEWARIS meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya PEWARIS dua kali menikah yang pertama dengan perempuan bernama Isa dan yang kedua bernama Tare;
- Bahwa Isa lebih dahulu meninggal dari pada PEWARIS;
- Bahwa dalam pernikahan almarhum PEWARIS dengan Isa telah

Halaman 21 dari 30 Hal. Put. No. 139/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai anak satu orang yaitu ANAK ISTRI PERTAMA PEWARIS, Sedangkan dalam pernikahan almarhum PEWARIS dengan almarhumah Tare dikaruniai 4 orang anak yaitu : TURUT TERGUGAT III, TERGUGAT I, PENGGUGAT I, dan PENGGUGAT II;

- Bahwa pada saat almarhum PEWARIS meninggal dunia meninggalkan seorang isteri bernama Tare dan 5 orang anak yaitu:

- ANAK ISTRI PERTAMA PEWARIS;
- PENGGUGAT I;
- PENGGUGAT II;
- TERGUGAT I dan
- TURUT TERGUGAT III,

- Bahwa tanah perumahan seluas 7174 m² yang terletak di Dusun Lallere, Desa Waji, Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah rumah Kanare dan tanah rumah H. Sade;
- Sebelah Timur : jalan raya;
- Sebelah Selatan: tanah rumah Sudding, H. Dg. Manessa dan Suheri;
- Sebelah Barat : tanah Tambe;

adalah tanah peninggalan PEWARIS yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya;

- Bahwa dari tanah tersebut sebagian telah dijual oleh Mappe semasa hidupnya tahun 1986 seluas ± 2835 m² dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada almarhum Petta Mala (ayah kandung turut tergugat I), dan Tergugat I juga telah menjual sebagian pada tahun 2000 kepada almarhum Nurbaya (ibu kandung turut Tergugat II) seluas ± 908 m² dengan harga Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa almarhum PEWARIS meninggalkan harta berupa tanah perumahan yang terletak di Dusun Lallere, Desa Waji, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, oleh karena itu harta tersebut harus ditetapkan sebagai harta peninggalan/warisan almarhum PEWARIS yang belum dibagi kepada isteri dan anak-anaknya sebagai ahli waris berdasarkan ketentuan hukum kewarisan yang berlaku;

Halaman 22 dari 30 Hal. Put. No. 139/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa almarhum PEWARIS selain meninggalkan harta warisan tersebut di atas, almarhum juga meninggalkan ahli waris, masing-masing seorang isteri (Tare) dan 5 orang anak yaitu: Mappe bin PEWARIS (almarhum), PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT III;

Menimbang, bahwa dengan demikian, harta peninggalan almarhum PEWARIS tersebut di atas harus dibagikan kepada seluruh ahli warisnya berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum kewarisan;

Menimbang, bahwa oleh karena PEWARIS lebih dahulu meninggal dari pada istri keduanya yang bernama Tare, maka menurut Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian. Hal ini diperkuat dengan Firman Allah SWT di dalam Surah An-Nisa ayat 12 yang berbunyi :

Terjemahannya :

...para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan sesudah dibayar hutang-hutangmu....

Menimbang, bahwa almarhum PEWARIS meninggalkan anak serta tidak meninggalkan wasiat dan utang, maka janda almarhum dalam hal ini Tare berhak mendapatkan 1/8 (seperdelapan) bagian dari harta peninggalan almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa mengenai bagian anak-anak almarhum PEWARIS yang berjumlah 5 orang, maka berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Halaman 23 dari 30 Hal. Put. No. 139/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan Firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi :

Terjemahannya :

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak almarhum PEWARIS terdiri atas 5 (lima) orang anak, yaitu 2 (dua) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan sebagai asabah, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas, anak-anak laki-laki mendapatkan bagian dua berbanding satu dengan bagian anak-anak perempuan setelah dikeluarkan bagian istri (Tare) $\frac{1}{8}$ dengan perincian bagian masing-masing sebagai berikut :

1. ANAK ISTRI PERTAMA PEWARIS mendapat $\frac{2}{7} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{56} = \frac{70}{280}$ bagian;
2. PENGUGAT I mendapat $\frac{1}{7} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{56} = \frac{35}{280}$ bagian;
3. PENGUGAT II mendapat $\frac{1}{7} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{56} = \frac{35}{280}$ bagian;
4. TERGUGAT I mendapat $\frac{1}{7} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{56} = \frac{35}{280}$ bagian;
5. TURUT TERGUGAT III mendapat $\frac{2}{7} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{56} = \frac{70}{280}$ bagian;

Menimbang, bahwa khusus bagian almarhum ANAK ISTRI PERTAMA PEWARIS sebesar $\frac{70}{280}$ tersebut di atas jatuh kepada ahli warisnya dalam hal ini anak-anaknya dengan perincian bagian masing-masing sebagai berikut :

1. TURUT TERGUGAT IV mendapat $\frac{2}{5} (\frac{2}{7} \times \frac{7}{8}) = \frac{2}{5} \times \frac{14}{56} = \frac{28}{280}$;
2. TURUT TERGUGAT VI mendapat $\frac{2}{5} (\frac{2}{7} \times \frac{7}{8}) = \frac{2}{5} \times \frac{14}{56} = \frac{28}{280}$;
3. Nurhaya bin Mappe mendapat $\frac{1}{5} (\frac{2}{7} \times \frac{7}{8}) = \frac{1}{5} \times \frac{14}{56} = \frac{14}{280}$;

Menimbang, bahwa oleh karena istri kedua dari PEWARIS (Tare) juga telah meninggal dunia maka bagian almarhumah sebesar $\frac{1}{8}$ jatuh kepada ahli

Halaman 24 dari 30 Hal. Put. No. 139/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisnya dalam hal ini anak-anaknya, dengan perincian bagian masing-masing sebagai berikut :

1. PENGGUGAT I mendapat $1/5 \times 1/8 = 1/40 = 7/280$;
2. PENGGUGAT II mendapat $1/5 \times 1/8 = 1/40 = 7/280$;
3. TERGUGAT I mendapat $1/5 \times 1/8 = 1/40 = 7/280$;
4. TURUT TERGUGAT III mendapat $2/5 \times 1/8 = 2/40 = 14/280$;

Menimbang bahwa oleh karena PEWARIS lebih dahulu meninggal dari pada Tare maka anak-anak almarhum PEWARIS bersama Tare (istri kedua) sebagaimana tersebut di atas dua kali mendapat bagian, selain berhak mendapat warisan dari PEWARIS sebagai ahli waris dari ayahnya juga berhak mendapat warisan dari Tare sebagai ahli waris dari ibunya, sehingga jumlah bahagian tersebut harus disatukan sebagai berikut:

1. PENGGUGAT I mendapat $= 35/280 + 7/280 = 42/280$
2. PENGGUGAT II mendapat $= 35/280 + 7/280 = 42/280$
3. TERGUGAT I mendapat $= 35/280 + 7/280 = 42/280$
4. TURUT TERGUGAT III mendapat $= 70/280 + 14/280 = 84/280$

Menimbang bahwa dari harta peninggalan Almarhum PEWARIS tersebut terbukti sebagian telah dijual oleh Mappe semasa hidupnya seluas $\pm 2835 \text{ m}^2$ dan TERGUGAT I (Tergugat I) juga telah menjual sebagian dari tanah perumahan tersebut seluas $\pm 908 \text{ m}^2$;

Menimbang bahwa tanah yang dijual oleh almarhum ANAK ISTRI PERTAMA PEWARIS dapat diperhitungkan sebagai bagiannya dari PEWARIS sehingga ahliwarisnya (anak-anak almarhum Mappe) yaitu Tamrin/turut Tergugat IV, Nurhaya/turut Tergugat V dan Amiruddin/turut Tergugat VI, tidak mendapatkan lagi bagian pada obyek sisa dari yang terjual;

Menimbang bahwa mengenai jawaban Tergugat I (TERGUGAT I) yang menyatakan bahwa Tergugat I yang merawat Mappe sewaktu sakit sampai meninggalnya, karena tidak ada anak-anaknya Mappe tinggal di kampung pergi semua merantau, tidak dibantah oleh para Penggugat, sehingga dengan demikian tanah yang dijual oleh TERGUGAT I (Tergugat I) adalah adil dan bijaksana apabila diperhitungkan sebagai balas jasa yang diberikan dalam merawat Mappe karena Tergugat I (TERGUGAT I) yang merawat sewaktu almarhum Mappe sakit sampai meninggalnya;

Halaman 25 dari 30 Hal. Put. No. 139/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa maka yang menjadi obyek sengketa sebagai harta warisan yang harus dibagi adalah sisa yang telah dijual oleh ANAK ISTRI PERTAMA PEWARIS dan yang telah dijual oleh TERGUGAT I yang terletak di Dusun Lallere, Desa Waji, Kecamatan Tellu Siattinge kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah rumah Asri Dg. Manara;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah rumah Sudding, H. Dg. Manessa dan Suheri;
- Sebelah barat : berbatasan dengan tanah Tambe;

Menimbang bahwa oleh karena ahli waris ANAK ISTRI PERTAMA PEWARIS tersebut tidak mendapatkan lagi bagian dari sisa obyek sengketa yang terjual, maka yang berhak mewarisi obyek sengketa yang tidak terjual adalah ahli waris PEWARIS dari istri kedua (Tare) dengan perincian masing-masing sebagai berikut:

- I. 1. PENGUGAT I mendapat $= \frac{1}{5} + \frac{7}{8} = \frac{7}{40}$
2. PENGUGAT II mendapat $= \frac{1}{5} + \frac{7}{8} = \frac{7}{40}$
3. TERGUGAT I mendapat $= \frac{1}{5} + \frac{7}{8} = \frac{7}{40}$
4. TURUT TERGUGAT III mendapat $= \frac{2}{5} + \frac{7}{8} = \frac{14}{40}$
- II. 1. PENGUGAT I mendapat $= \frac{1}{5} + \frac{1}{8} = \frac{1}{40}$
2. PENGUGAT II mendapat $= \frac{1}{5} + \frac{1}{8} = \frac{1}{40}$
3. TERGUGAT I mendapat $= \frac{1}{5} + \frac{1}{8} = \frac{1}{40}$
4. TURUT TERGUGAT III mendapat $= \frac{2}{5} + \frac{1}{8} = \frac{2}{40}$

Menimbang bahwa apabila dijumlahkan bagian ahli waris PEWARIS dari istri kedua, baik yang diperoleh dari PEWARIS maupun dari Tare adalah :

1. PENGUGAT I mendapat $= \frac{1}{5} + \frac{1}{8} = \frac{1}{40}$
2. PENGUGAT II mendapat $= \frac{1}{5} + \frac{1}{8} = \frac{1}{40}$
3. TERGUGAT I mendapat $= \frac{1}{5} + \frac{1}{8} = \frac{1}{40}$
4. TURUT TERGUGAT III mendapat $= \frac{2}{5} + \frac{1}{8} = \frac{2}{40}$

Menimbang bahwa untuk menyamakan penyebut diantara bagian-bagian ahli waris dengan cara mengikuti penyebut terbesar yakni penyebut 280, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembilang dinaikkan secara berimbang dengan cara penyebut terbesar dibagi dengan penyebut yang lebih kecil dikali dengan pembilang seperti berikut ini :

1. PENGGUGAT I mendapat $= \frac{8}{40} = \frac{56}{280} \times 100 \% = 20 \%$
2. PENGGUGAT II mendapat $= \frac{8}{40} = \frac{56}{280} \times 100 \% = 20 \%$
3. TERGUGAT I mendapat $= \frac{8}{40} = \frac{56}{280} \times 100 \% = 20 \%$
4. TURUT TERGUGAT III mendapat $= \frac{16}{40} = \frac{112}{280} \times 100 \% = 40 \%$

Menimbang bahwa tanah tersebut dalam penguasaan Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat II, maka dengan pembagian masing-masing kepada para Penggugat dan Tergugat I serta turut Tergugat III tersebut di atas, majelis memerintahkan kepada Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pembagian dan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris dengan porsi sebagaimana tersebut di atas, yang apabila tidak bisa dibagi secara natura maka harus dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara, kemudian hasilnya dibagi kepada ahli waris yang telah ditetapkan sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan tidak menerima untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara bidang kewarisan sehingga majelis hakim memandang tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat dan kepada para Tergugat secara tanggung renteng;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil syar'i serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan almarhum PEWARIS adalah pewaris telah meninggal dunia pada tahun 1980;
3. Menetapkan ahli waris almarhum PEWARIS, yaitu :
 - 1) ISTRI KEDUA PEWARIS (sebagai isteri PEWARIS);
 - 2) ANAK ISTRI PERTAMA PEWARIS almarhum (anak dari istri

Halaman 27 dari 30 Hal. Put. No. 139/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama);

- 3) PENGGUGAT I (Penggugat I, sebagai anak);
- 4) PENGGUGAT II (Penggugat II, sebagai anak);
- 5) TERGUGAT I (Tergugat I, sebagai anak);
- 6) TURUT TERGUGAT III (turut Tergugat III, sebagai anak);

4. Menetapkan ahli waris almarhum ANAK ISTRI PERTAMA PEWARIS, yaitu :

- 1) TURUT TERGUGAT IV (turut Tergugat IV/gaib) sebagai anak laki-laki
- 2) TURUT TERGUGAT V (turut Tergugat V/gaib) sebagai anak perempuan;
- 3) TURUT TERGUGAT VI (turut Tergugat VI/gaib) sebagai anak laki-laki

5. Menetapkan ahli waris almarhumah Tare, yaitu :

- 1) PENGGUGAT I (Penggugat I, sebagai anak);
- 2) PENGGUGAT II (Penggugat II, sebagai anak);
- 3) TERGUGAT I (Tergugat I, sebagai anak);
- 4) TURUT TERGUGAT III (turut Tergugat III, sebagai anak);

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris PEWARIS dan Tare sebagai berikut:

- 1) PENGGUGAT I (Penggugat I) mendapat $56/280 \times 100 \% = 20 \%$ bagian;
- 2) PENGGUGAT II (Penggugat II), mendapat $56/280 \times 100 \% = 20 \%$ bagian;
- 3) TERGUGAT I (Tergugat I) mendapat $56/280 \times 100 \% = 20 \%$ bagian;
- 4) TURUT TERGUGAT III (turut Tergugat III) sebagai anak laki-laki mendapat $112/280 \times 100 \% = 40 \%$ bagian;

7. Menyatakan bahwa almarhum PEWARIS meninggalkan harta warisan berupa tanah perumahan yang terletak di KABUPATEN BONE; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah rumah Asri Dg. Manara;



- Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Sudding, H. Dg. Manessa dan Suheri;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Tambe;

8. Menghukum Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai harta-harta tersebut untuk menyerahkan bagian para ahli waris sebagaimana tersebut pada poin 6 tersebut di atas dalam keadaan kosong dan sempurna dan atau siapa saja yang menguasai harta-harta tersebut tanpa hak, dan apabila harta-harta tersebut tidak bisa dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang di hadapan pejabat lelang negara dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing kepada Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan turut Tergugat III;

9. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;

10. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat membayar biaya dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 3.926.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Watampone berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Pandi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Kalimang, M.H., dan Dra. Hj. Munawwarah, SH., MH., masing-masing sebagai hakim anggota. pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan Dra. Hj. Munirah, sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat I diluar hadirnya turut Tergugat I tanpa dihadiri turut Tergugat II, turut Tergugat III, turut Tergugat IV, turut Tergugat V dan turut Tergugat VI.

Hakim Anggota

Ketua Majelis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Kalimang, MH.

Drs. H. Pandi, SH., MH.

Dra. Hj. Munawwarah, SH., MH.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Munirah

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 2.705.000,00
4. Pemeriksaan setempat	: Rp 1.130.000,00
5. Redaksi	: Rp 5.000,00
6. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 3.926.000,00
(tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).	